

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 UMKM

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20 Tahun 2008), UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang memenuhi kriteria tertentu. UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Tabel II.1 Kriteria UMKM

Jenis UMKM	Jumlah Kekayaan Bersih	Penjualan Tahunan
Mikro	≤ Rp50 juta	≤ Rp300 juta
Kecil	> Rp50 juta – Rp500 juta	> Rp300 juta – Rp2,5 miliar
Menengah	> Rp500 juta – Rp10 miliar	> Rp2,5 miliar – Rp50 miliar

Sumber: Diolah dari UU 20 Tahun 2008

Tabel II.1 menunjukkan kriteria sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 6 UU 20 Tahun 2008. Dalam pasal tersebut, UMKM dibagi berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

2.1.2 Pajak

Pajak merupakan salah satu tonggak perekonomian suatu negara. Tanpa adanya pajak, negara akan sulit memperoleh penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Menurut Meliala & Oetomo (2008), pajak adalah iuran rakyat kepada negara sebagai wujud pengabdian dan keterlibatan rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional yang diatur berdasarkan undang-undang. Menurut Soemitro (1977), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat dirasakan serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan warga negara kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan untuk digunakan sepenuhnya untuk keperluan umum negara dan pembangunan nasional dengan tanpa imbalan langsung.

Secara umum, Mardiasmo (2016) menjabarkan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* berarti pajak merupakan suatu instrumen yang digunakan pemerintah sebagai sumber dana bagi pengeluaran negara, sedangkan fungsi *regulerend* berarti pajak merupakan suatu alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Terdapat beberapa jenis pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis-jenis pajak tersebut antara lain yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan pajak-pajak lainnya.

2.1.3 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Ardianti (2019) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Resmi (2011) berpendapat bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Menurut Suandy (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan begitu, pajak penghasilan berarti pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam suatu jangka waktu tertentu.

Lubis dkk (2009, dalam Watung, 2013) mengatakan bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan wajib pajak, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak dalam nama dan bentuk apapun, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Pemungutan Pajak Penghasilan di

Indonesia menggunakan sistem *self assessment*, yang menurut Rahayu (2010) yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Pajak Penghasilan Final

Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Final (PPh Final). PPh Final merupakan PPh yang dikenakan berdasarkan suatu tarif khusus, bersifat final, dan pembayarannya dapat berupa pemotongan maupun setor sendiri. Adapun yang dimaksud dengan bersifat final yaitu atas pengenaannya sudah dianggap berakhir sehingga tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang setiap satu tahun pajak saat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan. Adapun yang menjadi dasar hukum PPh Final yaitu Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah sebagai berikut:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan ventura;

- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.1.5 Pajak Penghasilan Final UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23) merupakan aturan turunan yang mengatur lebih lanjut salah satu jenis PPh Final yaitu PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. PPh Final ini sering disebut PPh Final UMKM. Dengan PPh Final ini, pelaku UMKM dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet yang diperoleh. Pelaku UMKM dapat memilih untuk memanfaatkan tarif PPh Final UMKM ini dengan syarat omzet yang diperolehnya selama satu tahun pajak tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat koma delapan miliar rupiah).

Tabel II.2 Jangka Waktu Pemanfaatan Tarif PP 23

Kriteria	Jangka Waktu
Orang Pribadi	7 Tahun
Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma	4 Tahun
Perseroan Terbatas	3 Tahun

Sumber: Diolah dari PP 23 Tahun 2018

Pemanfaatan tarif PPh berdasarkan PP 23 ini tidak dapat dilakukan terus-menerus melainkan hanya dalam jangka waktu tertentu. Pasal 5 PP 23 Tahun 2018 membagi jangka waktu untuk tiga kriteria sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel II.2.

Apabila Wajib Pajak UMKM telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana ditampilkan pada Tabel II.2 dan/atau omzet telah melebihi Rp4,8 miliar, pada tahun pajak berikutnya Wajib Pajak UMKM tersebut wajib menghitung pajaknya dengan tarif normal. Tarif normal yang dimaksud yaitu tarif yang disebutkan dalam Pasal 17 UU PPh.

2.1.6 Insentif Pajak

Dalam melakukan upaya untuk mempertahankan perekonomian Indonesia tetap berjalan dengan optimal, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang diambil pemerintah. Kebijakan perpajakan merupakan suatu bentuk cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang digunakan untuk mencapai suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi (Kadir, 2016).

Salah satu bentuk kebijakan perpajakan yaitu pemberian insentif pajak kepada wajib pajak. United Nations Conference on Trade and Development (2001) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan yang bertujuan untuk mendorong mereka berinvestasi pada proyek atau sektor tertentu.

Menurut Suandy (2003), terdapat empat bentuk insentif pajak yang dapat diberikan pemerintah kepada wajib pajak, yaitu:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak

4. Penangguhan pajak

Barry (2002, dalam Maulinarhadi & Agusti, 2019) mengatakan bahwa tujuan diberikannya insentif pajak adalah untuk meringankan beban pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Dapat disimpulkan bahwa insentif pajak adalah suatu bentuk keringanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk mengurangi beban pajak wajib pajak.

2.1.7 Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia sangat mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Mengingat pentingnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia, melalui PMK 9 Tahun 2021 pemerintah memberikan insentif pajak berupa PPh Final DTP. Insentif ini diatur secara rinci pada Bab III peraturan tersebut.

Dengan insentif ini, atas penghasilan bruto yang diperoleh UMKM dari usahanya dikenakan PPh Final dengan tarif 0,5% ditanggung pemerintah. Insentif ini berlaku baik untuk PPh Final yang disetor sendiri maupun yang dipotong/dipungut oleh Pemotong/Pemungut.

Untuk dapat memanfaatkan insentif ini, pelaku UMKM harus menyampaikan laporan realisasi melalui laman www.pajak.go.id. Adapun laporan realisasi yang dimaksud meliputi seluruh PPh Final yang terutang. Laporan realisasi ini kemudian akan dijadikan dasar pemberian insentif PPh Final DTP. Laporan realisasi ini harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila Wajib Pajak UMKM tidak melaporkan atau terlambat melaporkan realisasi, maka insentif PPh Final DTP pada Masa Pajak tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Apabila terdapat kesalahan dalam pelaporan realisasi, Wajib Pajak UMKM dapat melakukan pembetulan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas akhir penyampaian laporan.

Terdapat syarat tambahan untuk insentif PPh Final DTP atas penghasilan dari transaksi yang merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh. Bagi pelaku UMKM yang dipotong/dipungut diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebelumnya insentif PPh Final DTP ini berjangka waktu enam bulan, mulai dari Masa Pajak Januari 2021 hingga Masa Pajak Juni 2021. Kemudian melalui PMK 82 Tahun 2021, pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian insentif ini sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.

2.1.8 Implementasi Kebijakan Insentif Pajak

Untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan, dalam hal ini terkait insentif pajak, diperlukan suatu implementasi atas kebijakan tersebut. Menurut Edwards III (1980), implementasi kebijakan adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan dan konsekuensi kebijakan terhadap orang-orang yang dipengaruhinya. Jadi, implementasi kebijakan adalah langkah yang harus dilalui pemerintah setelah penetapan suatu kebijakan dengan undang-undang dan/atau keputusan lainnya guna mencapai tujuan akhir dari kebijakan tersebut.

Terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhi tingkat implementasi insentif oleh wajib pajak. Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, menguraikan bahwa

permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam memanfaatkan insentif fiskal, dalam hal ini insentif pajak, antara lain minimnya literasi pajak, akses layanan yang sulit terutama pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kekhawatiran atas tindakan otoritas pajak pascapandemi, serta asimetri informasi tentang kebijakan insentif pajak (Hanjarwadi, 2020).

Abeler & Jäger (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat pemanfaatan insentif dipengaruhi oleh rumitnya syarat pemanfaatan insentif tersebut. Semakin rumit persyaratan untuk memanfaatkannya, maka semakin wajib pajak merasa enggan untuk memanfaatkan insentif tersebut.

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Perpajakan Indonesia menganut sistem pemungutan *self assessment* dimana pemerintah menaruh kepercayaan kepada rakyatnya untuk menghitung sendiri pajaknya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan agar sistem perpajakan berjalan efektif. Tahar & Rachman (2014, dalam Dewi et al., 2020) mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak adalah upaya tanggung jawab wajib pajak kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Sementara itu, Nurmantu (2003) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan teori atribusi yang dikemukakan oleh Robbins & Judge (2017), perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengaruh internal berasal dari kendali diri pribadi tiap individu, sedangkan pengaruh eksternal berupa bayangan suatu situasi yang memaksa individu untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan teori tersebut maka tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa kesadaran pribadi para wajib pajak, sedangkan faktor eksternal dapat berupa tingkat literasi pajak, penyuluhan pajak oleh pemerintah, adanya sanksi, serta adanya imbalan yang dirasakan. Demi mewujudkan tingkat kepatuhan yang tinggi, maka diperlukan ketegasan pemerintah dalam mengelola uang pajak serta memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakatnya.

Pentingnya edukasi kepada wajib pajak akan perpajakan tidak hanya sebatas untuk memperoleh lebih banyak uang atau menjelaskan kenapa harus membayar pajak, tetapi juga untuk menumbuhkan sikap komitmen para wajib pajak terhadap kebaikan bersama dan menekankan nilai sosial pajak serta hubungannya dengan pengeluaran publik (OECD/FIIAPP, 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Putri (2021) yang berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang PMK No. 44, Pengetahuan Waib Pajak, Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Insentif Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19” menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan dalam hal ini meningkatkan efektivitas program insentif yang diberikan pemerintah. Kesamaan penelitian oleh Putri dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait insentif pajak yang diberikan pemerintah bagi pelaku UMKM. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian dan dasar hukum insentif yang telah diperbarui.

KTTA oleh Harahap (2021) yang berjudul “Studi Penyerapan Insentif PPh Final DTP PMK No. 86/PMK.03/2020 di KPP Pratama Binjai” menunjukkan bahwa penyerapan insentif PPh Final DTP di KPP Pratama Binjai belum optimal dan hanya pada tingkat 13% dari total wajib pajak UMKM. Faktor utama yang menyebabkan para wajib pajak tidak memanfaatkan insentif adalah karena faktor ketidaktahuan. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan KTTA yang ditulis oleh Harahap, yaitu keduanya membahas terkait tingkat pemanfaatan insentif PPh Final DTP yang diberikan kepada para wajib pajak UMKM. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu KPP Pratama Depok Sawangan. Perbedaan kedua yaitu dasar hukum insentif pajak di masa pandemi yang telah diperbarui, yaitu PMK Nomor 09/PMK03/2021.

KTTA oleh Rizky (2021) yang berjudul “Tinjauan atas Penerapan Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19 bagi Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jambi Pelayangan” menunjukkan bahwa tingkat penerimaan PPh Final UMKM di KPP Pratama Jambi Pelayangan tidak terdampak signifikan akibat pemberian insentif pajak karena rendahnya jumlah wajib pajak yang memanfaatkannya. Kesamaan KTTA tersebut dengan penelitian ini yaitu keduanya meninjau penerapan insentif pajak UMKM. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitian dan dasar hukum pemberian insentif pajak.